

## Unit Pelaksana Teknis Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura



Jl. Pangeran Mochammad Noor, Sempaja Sel., Kec. Samarinda Utara, Kota Samarinda, Kalimantan Timur 75243 0821-2667-574

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur / Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura

# Administrasi Penubitan Rekomendasi Sebagai Benih Bina Tanaman Pangan dan Hortikultura

No. SK :

### Persyaratan

1. Pemohon mengajukan usulan rekomendasi
2. Fotocopy Kartu Identitas
3. Fotocopy Akte pendirian perusahaan dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP)/Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) bagi badan hukum
4. Rencana benih yang akan diedarkan selama satu tahun
5. Fotocopy keterangan penguasaan lokasi usaha
6. Keterangan penguasaan sarana penyimpanan benih
7. Keterangan mempunyai tenaga kerja dengan pengetahuan dalam pengelolaan dan penyimpanan benih

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

# Unit Pelaksana Teknis Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura

Jl. Pangeran Mochammad Noor, Sempaja Sel., Kec. Samarinda Utara, Kota Samarinda, Kalimantan Timur 75243 0821-2667-574



Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur / Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura / Unit Pelaksana Teknis Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura

1. Setelah menerima dokumen permohonan, dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja, PBT telah selesai memeriksa kelengkapan dokumen tersebut dan memberitahukan hasil pemeriksaan dokumennya secara tertulis kepada pemohon.
2. Dokumen yang tidak lengkap/tidak benar dapat dilengkapi/ diperbaiki dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja. Apabila dalam jangka waktu tersebut pemohon tidak melengkapi maka permohonan dianggap ditarik oleh pemohon.
3. Dokumen yang lengkap dan benar akan ditindaklanjuti dengan peninjauan lapangan oleh PBT berupa penilaian kelayakan terhadap pemohon yang ada di wilayah kerjanya, meliputi kelengkapan dan kebenaran persyaratan
4. Apabila dari hasil penilaian dinyatakan layak maka Kepala PSBTPH Prov.Kaltim menerbitkan rekomendasi paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung setelah selesai penilaian, berupa Rekomendasi Sebagai Pengedar Benih Bina Tanaman Pangan
5. Apabila dari hasil penilaian dinyatakan tidak layak maka Kepala PSBTPH Prov.Kaltim memberikan jawaban penolakan secara tertulis paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung setelah selesai penilaian
6. Masa berlaku Rekomendasi sebagai Pengedar Benih Bina Tanaman Pangan selama Pengedar benih masih melaksanakan usaha perdagangan Benih Bina Tanaman Pangan, dengan peninjauan ulang terhadap kelayakan teknis setiap tahun

## Waktu Penyelesaian

10 Hari

- Senin s/d Kamis : Jam 07.30 - 16.00 WITA

Istirahat : Jam 12.00 – 13.00 WITA

- Jumat : Jam 07.30 – 11.30 WITA

Hari Sabtu dan Minggu : Libur

## Biaya / Tarif

## Unit Pelaksana Teknis Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura



Jl. Pangeran Mochammad Noor, Sempaja Sel., Kec. Samarinda Utara, Kota Samarinda,  
Kalimantan Timur 75243 0821-2667-574

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur / Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan

Hortikultura / Unit Pelaksana Teknis Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman

Pangan dan Hortikultura  
Rp. 150.000,- (PAD untuk APBD) dan Rp. 100.000,- (PNBP untuk APBN).

### Produk Pelayanan

1. Rekomendasi sebagai Pengedar Benih Bina Tanaman Pangan

### Pengaduan Layanan

Pelaksana yang menyelenggarakan tugas dan fungsi penerbitan Rekomendasi sebagai Pengedar Benih Bina Tanaman Pangan